



PUTUSAN
Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALUIZATULO NDURU, bertempat tinggal di PT.SAM II, RT 004/RW 011, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu-Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novem S. Hutahuruk, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perintis Rakyat Sejahtera (YLBH Perintis Rakyat Sejahtera), berkantor di Jalan Raya Petapahan, Dusun 1, RT 020/RW 002, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUBUR ARUM MAKMUR, diwakili oleh Direktur Utama PT Subur Arum Makmur, Harianto Tanamoeljono, berkedudukan di Gedung First Resoures Group, Lt.5, Jalan Sudirman, Nomor 395, Pekanbaru, Riau dan Kantor Kebun PT SAM II di Kebun Senama Nenek 2, RT 004/RW 011, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu-Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rheinaldo Tambunan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Surya Dumai, Lt.9, Jalan Jend. Sudirman, Nomor 395, Pekanbaru, dan Muhamad Ackbar Sadely, selaku Staff Hubungan Industrial dan Staff HRD PT Subur Alam Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2) *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 51 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karenanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini oleh Majelis Hakim;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat, dan Upah Proses, dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

$2 \times 8 \times \text{Rp } 2.820.000,00 = \text{Rp}45.120.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$3 \times \text{Rp } 2.820.000,00 = \text{Rp } 8.460.000,00 +$
 $= \text{Rp}53.580.000,00$

c. Uang Perumkes

$15\% \times \text{Rp } 53.580.000,00 = \text{Rp } 8.037.000,00$

d. Upah Proses

Bulan September 2019 s/d Juni 2020

$10 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.820.000,00 = \text{Rp}28.200.000,00 +$

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah = Rp89.817.000,00

Terbilang (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda kepada Penggugat sebesar Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;
7. Menjalankan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
- Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, tanggal 06 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan, Penggugat putus hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan menghukum Tergugat, untuk membayar Hak Penggugat, berupa uang pisah sebesar 2 x Rp2.820.000,00 = Rp5.640.000,00 (terbilang lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, *juncto* Nomor 37/Kas/G/2020/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg Perkara Nomor 467Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Pbr tanggal 06 Agustus 2020;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya yang mana dalam pokok perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2) *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 51 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karenanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini oleh Majelis Hakim;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, dan upah proses, dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon

$$2 \times 8 \times \text{Rp}2.820.000,00 = \text{Rp}45.120.000,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$3 \times \text{Rp}2.820.000,00 = \text{Rp } 8.460.000,00 + \\ \text{Rp}53.580.000,00$$

c. Uang perumkes

$$15\% \times \text{Rp}53.580.000,00 = \text{Rp } 8.037.000,00$$

d. Upah proses

Bulan September 2019 s/d Juni 2020

$$10 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.820.000,00 = \text{Rp } 28.200.000,00 +$$

$$\text{Total jumlah} \quad \text{Rp } 89.817.000,00$$

Terbilang (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda kepada Penggugat sebesar Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;

7. Menjalankan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan karena memutasi karyawan ke wilayah perusahaan yang berbadan hukum lain, sehingga Tergugat melanggar ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu mutasi tersebut adalah tidak sah;
- Bahwa Tergugat belum menyatakan secara tertulis untuk memerintahkan Penggugat untuk bekerja Kembali sebagaimana anjuran Disnaker;
- Bahwa bukti absensi yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 tidak ada tandatangan hadir dari Penggugat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat belum pernah hadir untuk bekerja Kembali di tempat kerja Penggugat sebelumnya;
- Bahwa oleh karena itu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat merupakan langkah Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu diwajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}2.820.000,00 = \text{Rp}45.120.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x Rp2.820.000,00

= Rp 8.460.000,00

= Rp53.580.000,00

c. Uang penggantian hak 15% x Rp53.580.000,00 = Rp 8.037.000,00

Total Jumlah

= Rp61.617.000,00

Terbilang (enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALUIZATULO NDURU tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, tanggal 06 Agustus 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALUIZATULO NDURU** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, tanggal 06 Agustus 2020;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp61.617.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H. M.Si. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)